



P U T U S A N

Nomor : 2667 K/Pdt/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RECKY PONTOH, SE.,MBA., bertempat tinggal di Jalan Kamasi, Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. BERTJE P. NELWAN, SH. 2. ERICK E. MINGKID, SH., Advokat, berkantor di Jalan Dipenogero Nomor : 57 Desa Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

RICHARD YUSNI WEKU, bertempat tinggal di Jalan Babe Palar Nomor : 62, Kelurahan Tanjung Batu, Kota Manado, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat RICHARD YUSNI WEKU dan Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. Adalah sahabat baik bahkan layaknya dua orang saudara sejak tahun 1998 ;
2. Bahwa Penggugat RICHARD YUSNI WEKU adalah seorang kontraktor yang pernah di ajak kerjasama oleh Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA pada tahun 1998 Proyek Pengadaan Komputer di DIKNAS dan semuanya berjalan dengan baik tanpa ada masalah ;
3. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA kapasitasnya selain sebagai Dirut PDAM juga adalah seorang kontraktor yang punya beberapa Perseroan Terbatas yang sering diikuti sertakan dalam Tender-Tender proyek besar ;
4. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA menawarkan suatu kerjasama mengenai proyek Pengadaan Komputer pada DIKNAS Sulawesi Utara anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar rupiah) dengan kompensasi Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA meminta pada Penggugat RICHARD YUSNI WEKU untuk menyeter sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di DIKNAS Dati I Sulawesi Utara yang menjabat pada saat itu adalah D.P. TOGAS, dan kalau Penggugat RICHARD YUSNI WEKU sudah merealisasi (memenuhi) permintaan dari Tergugat RECKY PONTOH, SE., MBA maka proyek itu akan jatuh ke tangan Penggugat RICHARD YUSNI WEKU ;

5. Bahwa dengan adanya kesepakatan yang dibuat antara Penggugat RICHARD YUSNI WEKU dan Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA kemudian keduanya sepakat untuk mencari dana guna dapat mewujudkan realisasi dan kompensasi yang sudah disepakati bersama menyeter uang sebesar Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada DIKNAS Dati I Sulawesi Utara yang saat itu dijabat oleh D.P. TOGAS ;
6. Bahwa kemudian ada kesepakatan antara Penggugat RICHARD YUSNI WEKU dan Tergugat RECKY PONTOH, SH.,MBA, akhirnya pada tanggal 24 Oktober 2002 Tergugat RECKY PONTOH, SH.,MBA dan Penggugat RICHARD YUSNI WEKU mengadakan satu perjanjian mengenai peminjaman uang kepada Bapak SOEMARSONO H. sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan akan menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan roda empat/mobil lengkap dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB milik Penggugat RICHARD YUSNI MEKU dan Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA dalam jangka waktu pinjaman/jaminan berlaku selama 2 (dua) bulan maka sampai dengan 24 Desember 2002 (seperti dalam bukti penyerahan barang jaminan tertanggal 24 Oktober 2002) antara lain : Mobil Toyota Kijang LGX, Nomor Polisi **B 8193 YM** tahun 2001 warna biru melatik atas nama RICHARD YUSNI WEKU (Penggugat), dan oleh Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. Merek Toyota Land Cruiser Nomor Polisi **B 777 FY** warna merah metalik ;
7. Bahwa uang hasil yang dipinjam oleh Penggugat RICHARD YUSNI WEKU dan Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA tujuannya akan dipakai untuk kerjasama pengadaan Proyek Asian Development Bank (ADB) di DIKNAS Sulawesi Utara anggaran Tahun 2000 ;
8. Kenyataan yang Penggugat harapkan dari kesepakatan yang telah direalisasi bersama begitu pahit dan sangat menyakitkan dimana Penggugat sama sekali tidak mendapatkan proyek yang sudah dijanjikan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disepakati antara Penggugat RICHARD YUSNI WEKU dan Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. Malah dengan tega dan seenaknya tak punya perasaan melarikan atau dan tidak menepati kesepakatan dimana proyek tersebut menjadi milik Penggugat RICHARD YUSNI WEKU melainkan Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA menyerahkan pekerjaan proyek DIKNAS tersebut pada PT. MARTA TEKNIK TUNGKAL dimana Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA adalah Direktur Utama dari perusahaan tersebut ;

9. Bahwa dengan demikian Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA sudah menusuk Penggugat RICHARD YUSNI WEKU dari belakang, walaupun begitu Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. Masih memberikan angin surga di telinga pada Penggugat RICHARD YUSNI WEKU tak usah dipersoalkan Perseroan Terbatas mana yang mendapat proyek tersebut, mereka masih bisa kerjasama untuk mengadakan pengadaan barang yang dibutuhkan dalam proyek DIKNAS tersebut sebab keuntungannya besar. Itu kata-kata yang diberikan oleh Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. Pada Penggugat RICHARD YUSNI WEKU ;
10. Bahwa kemudian yang terjadi di lapangan begitu jauh berbeda dimana mobil yang menjadi jaminan dari Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. telah ditarik oleh Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA dari Bapak SOEMARSONO H. dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Penggugat RICHARD YUSNI WEKU, nanti diketahui oleh Penggugat RICHARD YUSNI WEKU dari pengakuan Bapak BERTY D. yaitu mantan pegawai Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA sendiri. Setelah Penggugat RICHARD YUSNI WEKU mengkonfirmasi dengan Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. ternyata hal itu benar adanya. Ini sudah menunjukkan etika kurang baik dari pada Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. sudah melanggar isi Perjanjian Pernyataan Penyerahan Barang pada Bapak SOEMARSONO H ;
11. Bahwa anehnya apa yang disepakati bersama seperti dalam point 5 dan 6, entah mengapa tiba-tiba Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA mengatakan bahwa Penggugat yang harus melunasi hutang pinjaman pada Bapak SOEMARSONO H sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal ini sangat membuat Penggugat RICHARD YUSNI WEKU kebingungan, bagaimana tidak Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. yang mencari dana yang Tergugat memegang dana yang dipinjam dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak SOEMARSONO H. tapi yang harus menanggung hutang adalah Penggugat RICHARD YUSNI WEKU ini hal yang tidak masuk akal ;

12. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1338 BW / KUHPdata dimana perjanjian kerjasama tidak bisa dibatalkan secara sepihak dengan begitu saja, juga mengenai pembelian barang-barang yang diperlukan dalam proyek yang dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ternyata yang dikeluarkan untuk itu hanya sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada PT. Sari Buana Jakarta, dan persoalan ini sempat dibawa ke POLDA Sulut diperiksa dan hampir ditahan dengan dugaan kasus korupsi di DIKNAS Sulawesi Utara ;
13. Dengan mengacu pada Surat Pernyataan Penyerahan Barang pada Bapak SOEMARSONO H. dimana yang menjadi jaminan hanya mobil kepunyaan dari Penggugat RICHARD YUSNI WEKU sedangkan kepunyaan Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. hanya formalitas saja ikut dijaminan, kemudian ditarik lagi oleh Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA itu sendiri, disini Tergugat sudah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi bahkan suatu perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat RICHARD YUSNI WEKU baik secara material ataupun immaterial termasuk bunga berupa 3 % per bulan dan kehilangan keuntungan ;
14. Bahwa dengan kompensasi dari proyek ini Tergugat sudah berapa kali meminta agar Penggugat RICHARD YUSNI WEKU pada Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. pada :
 - Tanggal 5 Oktober 2000 sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 16 Oktober 2000 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 2 Februari 2001 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 14 November 2001 sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
 - Tanggal 3 Juli 2002 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 8 Juli 2002 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Tanggal 24 Oktober 2002 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta gadai kendaraan yang dilakukan oleh RECKY PONTOH, SE.,MBA. pada SOEMARSONO. H ;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Jadi jumlah total kerugian yang diderita oleh Penggugat RICHARD YUSNI WEKU adalah sebesar Rp. 1.015.000.000,00 (satu milyar lima belas juta rupiah) belum ditambah bunga 3 % per bulannya selama 3 tahun (36 bulan) terhitung dari tahun 2002 sampai dengan awal tahun 2006 :

Jumlah Hutang Tergugat kepada Penggugat :	Rp. 1.015.000.000,00
Bunga per bulan $Rp. 1.015.000.000,00 \times 3\% =$	Rp. 30.450.000,00
<u>Jumlah bunga selama 36 bulan $Rp. 30.450.000,00 \times 36$ bulan</u>	<u>Rp. 1.096.200.000,00</u>
Total jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat	Rp. 2.111.000.000,00
(Dua milyar seratus sebelas juta rupiah) ;	

15. Bahwa pengembalian hutang Tergugat RECKY PONTOH ,SE.,MBA pada Penggugat RICHARD YUSNI WEKU dengan rincian pembayaran :

- Tanggal 13 Oktober 2004 sebesar Rp. 122.500.000,00
(Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disetor via Taplus BNI.
 - Tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp. 27.500.000,00
(Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disetor via Taplus BNI.
 - Tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah) disetor via Bank Mega.
 - Tanggal 16 Maret 2006 sebesar Rp. 45.000.000,00
(Empat puluh lima juta rupiah) disetor via Bank Mega.
 - Tanggal 21 April 2002 sebesar Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah) disetor via Johny Gosal
 - Tanggal 25 April sebesar Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah) disetor via Johny Gosal
 - Tanggal 28 April 2006 sebesar Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah) disetor via Johny Gosal
- | | |
|--|--------------------|
| Jumlah pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat | Rp. 395.000.000,00 |
| (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ; | |

16. Setelah adanya penyetoran untuk pelunasan hutang Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari jumlah hutang kepada Penggugat RICHARD YUSNI WEKU sejumlah Rp. 2.111.000.000,00 (Dua milyar seratus sebelas juta rupiah), jadi sisa hutang yang belum dilunasi oleh Tergugat RECKY PONTOH, SE., MBA adalah sebesar Rp. 1.716.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus enam belas juta rupiah) ;

17. Bahwa untuk menjaga supaya Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. tidak lari dari kewajiban dan tanggung jawab, serta untuk melindungi agar barang yang dijamin tidak dipindah tangankan pada orang lain, dan untuk memenuhi gugatan Penggugat RICHARD YUSNI WEKU mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano kiranya berkenan meletakkan



Revidicatoer Beslag dan Conservatoer Beslag (CB) terhadap harta kekayaan baik berbentuk barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat RECKY PONTOH, SE.,MBA. berupa :

a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanent yang terletak di Kelurahan Kamasi, Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon yang batas-batasnya :

- Utara : Kelurahan Turang Supit ;
- Timur : Ny. Siowan Mawuntu ;
- Selatan : Kelurahan Palit Turang ;
- Barat : Jalan ;

b. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Land Cruiser B 777 FY tahun 1995 warna merah metalik ;

18. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti akurat, maka Yuridis patut menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan A QUO dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya Verset atau Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa kesepakatan Perjanjian Penyerahan Barang antara Penggugat dan Tergugat pada SOEMARSONO. H. adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan hutang pada Penggugat sebesar Rp. 1.716.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta rupiah) adalah perbuatan cedera janji Wanprestasi ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak merealisasikan perjanjian dan tidak mengembalikan uang pada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Revidicatoer Beslag dan Conservatoer Beslag (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano ;
6. Menghukum Tergugat segera dan seketika membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.716.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta rupiah) ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun adanya Verset, Banding ataupun Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. *Error In Persona* :

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, mengandung unsur Error In Persona, Penggugat bukan Persona Standi in Judicio, bukan orang yang berhak dan berkepentingan hukum untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, tidak pernah membuat dan menandatangani akte perjanjian dalam bentuk apapun ;

In casu suatu tuntutan Hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, guna diperiksa : "Point d,Interet, Point d>Action" Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;

2. *Obscur Libel* :

- Bahwa gugatan Penggugat Cacat Formil, tidak memenuhi asas jelas dan tegas/een duidelijke Conclusie, sebab dalam Posita/Fundamentum Petendi tidak tergambar secara jelas dasar hukum/Rechtground yang mendasari gugat, fakta kejadian ;

1. Bahwa posita gugatan a quo, halaman 1 point 3 dan 4 Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2000 Tergugat Recky Pontoh, SE, Ak,MBA, selain sebagai Direktur PDAM juga adalah sebagai kontraktor menawarkan kerja sama proyek pengadaan komputer pada Diknas Sulawesi Utara dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan kompensasi Tergugat meminta kepada Penggugat menyetor dana sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

2. Bahwa selanjutnya bahwa dalam gugatan posita 5 dan 6 Penggugat mendalilkan adanya peminjaman uang kepada pihak ketiga ; in casu Penggugat dan Tergugat selaku debitur, meminjam uang kepada Bapak Sumarsono H Direktur PT. Mega Guna Nusantara alamat Jalan Bonang Blok V Nomor : 2 Kelapa Gading Pratama Jakarta Utara selaku Kreditur. Dengan jaminan dua unit mobil jenis Toyota Land Cruiser Nomor Polisi B 777 FY/tahun 1995, dan Toyota Kijang LGX

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 8193 YM/tahun 2001, tertanggal 24 Oktober 2002, sampai jatuh tempo tanggal 24 Desember 2002 ;

3. Bahwa kemudian dalam posita halaman 2 point 12, Penggugat mendalilkan lagi adanya perjanjian pembelian barang-barang yang diperlukan dalam proyek yang dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan ternyata yang dikeluarkan untuk itu hanya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), pada PT. Sari Buana Jakarta ;
4. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan a quo halaman 3 point 14 Penggugat mendalilkan bahwa kompensasi proyek : Tergugat sudah beberapa kali meminta agar Penggugat Richard Yusni Weku pada Tergugat Recky Pontoh, SE.,Mba, dengan rincian uang sebagaimana tersebut dalam angka 14 posita gugatan a quo, yang ternyata sangat kabur dan tidak jelas peristiwa hukumnya dari mana dan dalam hal apa sehingga Tergugat mengambil uang pada Penggugat, dan dasar apa pula alasannya sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa ia Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa dari alasan gugatan sebagaimana tersebut di atas dapat di konstatir bahwa dalil-dalil gugatan tersebut sangat tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas mana wanprestasi dan mana perbuatan melawan hukum, dan tidak jelas mana pula kapan dan dalam perjanjian mana, Tergugat melakukan wanprestasi, apakah dalam hal janji proyek sebagaimana dimaksud dalam gugatan posita angka 4, ataukah dalam transaksi pinjam uang pada Bapak Sumarsono H ? kapan jatuh tempo perjanjian ? mana bukti formil akta perjanjian yang pernah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan menuntut hak adanya Cidra Janji/Wanprestasi ?
- Bahwa oleh karena dalil gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil, kabur tidak jelas, dan tidak beralasan hukum maka menurut hukum, secara Expressis Verbis gugatan Penggugat haruslah dikualifisier sebagai tidak mempunyai dasar hukum jelas. Obscur Libelli ;
- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil : sebab bentuk penggabungan gugatan (komulasi Obyektif) antara : beberapa dalil Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang nota bene secara nyata antara sengketa yang satu dengan yang lain adalah saling terpisah dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



dan berdiri sendiri. Tidak dapat dicampur aduk bertentangan dengan tertib beracara. Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 29 April 1986, Nomor : 1875 K/Pdt/1984 ;

- Bahwa mengacu pada asas hukum. Dari ada maka tidak ada pula yang diperoleh atau Uit Niet kan je Niet halen, Null an Void atau handeling omniet. Maka oleh karena gugatan Penggugat mengada-ada, tidak sistematis, tidak cermat, sembrono dan tidak beralasan hukum, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak ;
- Bahwa lagi pula menurut asas hukum Vigilantibus Jus Scriptorum : hukum tidak melindungi kesembronoan ; maka oleh karena gugatan Penggugat merupakan tindakan hukum yang sembrono ; sehingga tidak dapat dilindungi oleh hukum dan karena itu gugatan Penggugat ini adalah : Slecht bij eigen genozame Zorg vuldigheid is een verzoek om rechts bescherming gegrond (vide Mr. Van Der Tas ; Kamus Hukum Belanda Indonesia ; terbitan Timun Mas Jakarta cetakan ke dua tahun 1961 halaman 362) ;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan mana perbuatan melawan hukum mana Wanprestasi, tidak jelas dan tegas in casu, wanprestasi timbul dari persetujuan/Agreement, jadi harus ada lebih dahulu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan pasal 1320 BW, in casu antara Penggugat Richard Yusni Weku dan Tergugat Recky Pontoh, SE, Ak.MBA, tidak pernah membuat dan menandatangani suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo. Juridis Formil tidak pernah terjadi wanprestasi sebagai dimaksud dalam pasal 1365 BW.;
- Bahwa sedangkan perbuatan melawan hukum lahir karena Undang-Undang sendiri menentukannya. Pasal 1352 BW. ;

3. Eksepsi Plurium Litis Consorsium :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil ; mengandung unsur Plurium Litis Consorsium, kekurangan pihak, yakni tidak ditariknya :
 1. Bapak Sumarsono. H, selaku Direktur PT. Mega Guna Nusantara, in Casu adalah pihak Kreditor yang memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat Richard Yusni Weku dan Tergugat Recky Pontoh SE. Ak. Mba selaku pihak debitur, dengan jaminan dua buah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo (posita hal 1 angka 6, 10 dan 11) ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



2. Ibu Yulinda Sudarsana, selaku Direktur PT. Afdema Nusantara ;
3. Bapak Berty Doodoh selaku Direktur Pemasaran PT. Afdema Nusantara, yang nota bene adalah yang terkait sebagai Penerima kuasa dari Bapak Sumarsono H. selaku Direktur PT. Mega Guna Nusantara untuk mengurus dan menyelesaikan, termasuk menerima pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa 2 (dua) unit kendaraan dari Tergugat sebagai aman dimaksud dalam bukti surat penyerahan barang jaminan tertanggal Jakarta 24 Oktober 2002 ;
4. Bapak Ramli Mahadjura, Direktur CV. Melinium Desa Kolongan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, In Casu sebagai pihak yang memberi kuasa penuh kepada Tergugat Recky Pontoh SE, Ak MBA sebagai Pelaksana Proyek alat Lab IPA Kota Manado Bitung 50 Unit sesuai dengan kontrak Nomor : 65/PPM-SLTP-SU/IV/2002 tanggal 23 April 2002 dan Adendum Kontrak Nomor : 282/add/PPM-SLTP-SU/VI/2002 tanggal 26 Juli 2002 ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propensi Sulawesi Utara selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap proses Tender proyek yang ada di lingkungan Diknas Propinsi Sulut ;

4. SET Aside :

Bahwa apa yang digugat sudah dipenuhi Tergugat : in casu pinjaman pokok Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh Penggugat dan Tergugat selaku Debitur dari Bapak Sumarsono. H, selaku Kreditur, dengan jaminan dua unit kendaraan sebagai disebut dalam posita gugatan a quo, telah dipenuhi/ditebus atau dikembalikan oleh Tergugat sendiri baik sebagai pinjaman pokok serta bunga selama 8 bulan sejak Oktober 2002 sampai dengan Juni 2003, sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan Penggugat sendiri tidak mau bertanggung jawab alias Cidra Janji karena pinjaman uang tersebut sejak 24 Oktober 2002 telah jatuh tempo pada tanggal 24 bulan Desember 2002.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis di atas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim kiranya dapat menyatakan Eksepsi Tergugat sebagai benar, beralasan hukum dan patut diterima, dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi dan Konvensi tersebut di atas, mutatis mutandis adalah masuk sebagai kesatuan dan tidak terpisahkan, sebagai dalil gugatan Rekonvensi ;

I. Mengenai pinjaman pada Bapak Sumarsono. H.

- Bahwa mengenai Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, secara bersama-sama ada meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kepada bapak Sumarsono. H dengan bunga 10% untuk setiap bulan, dengan jaminan dua buah kendaraan bermotor, masing-masing :
 - Toyota Land Cruiser, Nomor Polisi B 777 FY, tahun 1995 warna metalik, dengan Nomor BPKB A. 3125879 G dan STNK atas nama Khoe Suma Nuari ;
 - Toyota Kijang LGX, Nomor Polisi B 8193 YM, tahun pembuatan 2001 warna biru metalik Nomor BPKB C. 0612584 G, STNK atas nama Richard Yusni Weku ;
- Bahwa sesuai bukti penyerahan barang jaminan tertanggal 24 Oktober 2002, pinjaman uang dari Bapak Sumarsono. H sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut berlaku selama dua bulan, dengan jatuh tempo tanggal 24 Desember 2002, dengan syarat bahwa apabila tanggal jatuh tempo tiba ternyata Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan berupa dua kendaraan mobil tersebut di atas dapat dijual untuk memenuhi hutang tersebut ;
- Bahwa ternyata setelah tanggal jatuh tempo tiba, (tanggal 24 Desember), Tergugat rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajibannya, atau telah ingkar janji, hal mana merugikan Penggugat rekonvensi, karena harus menanggung hutang kepada Bapak Sumarsono. H. ;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran hutang kepada Bapak Sumarsono. H, maka pada tanggal 22 April 2003, Bapak Sumarsono H memberikan kuasa kepada Berty Doodoh untuk mengurus, menyelesaikan termasuk menerima pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa dua unit kendaraan mobil ;
- Bahwa atas dasar surat kuasa tersebut, Bapak Berty Doodoh mengadakan penagihan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa pinjaman pokok sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah denda keterlambatan membayar selama 8 (delapan) bulan

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



dihitung sejak bulan Oktober 2002 s/d Juni 2003, dengan nilai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama adalah sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, sementara bunga tiap bulan berjalan, maka untuk mengantisipasi jangan sampai pinjaman dan bunga tiap bulan membengkak, maka sesuai bukti penyerahan barang jaminan tertanggal 24 Oktober 2002, Barang Jaminan berupa kendaraan mobil Kijang LGX milik Tergugat Rekonvensi, dijual untuk menutupi pinjaman pada Bapak Sumarsono. H.

Bahwa oleh karena pinjaman Tergugat Rekonvensi sudah ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebagai berikut :

Pinjaman Pokok Rp. 400.000.000,- + Bunga 10 % selama 8 bulan a. Rp. 40.000.000,- = Rp. 160.000.000,- sehingga total pinjaman menjadi Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dari Total Rp. 560.000.000,- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menanggung masing-masing sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mau memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan mobil Kijang LGK tahun 2001 milik Tergugat Rekonvensi dijual dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 280.000.000,- dikurangi Rp. 140.000.000,- = Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena Penggugat telah membayar tunai kepada bapak Sumarsono. H. ;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, maka patut menuntut hukum kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), ditambah bunga sebesar 2½ % untuk setiap bulan berjalan, terhitung sejak bulan Desember 2002 s/d Maret 2007 = Rp. 2½ % dari Rp. 140.000.000,- = Rp. 3.500.000,- x 47 bulan = Rp. 164.500.000,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi



kepada Penggugat Rekonvensi adalah hutang pokok Rp. 140.000.000,- + bunga 47 bulan Rp. 164.000.000,- = Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah), Tunai ;

II. Mengenai Pinjaman Uang Tunai Oleh Tergugat Rekonvensi Pada Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa pada bulan Mei tahun 1999, Tergugat Rekonvensi Richard Yusni Weku ada pinjaman uang tunai kepada Penggugat Rekonvensi Ricky Pontoh, SE.Ak.Mba sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan paling lambat akhir tahun 1999 ;
- Bahwa selanjutnya untuk menepati janjinya, Tergugat Rekonvensi telah memberikan pembayaran dalam bentuk Cek Bank Pembangunan Daerah Sulut kepada Penggugat Rekonvensi ; Namun setelah Penggugat hendak mencairkan dana tersebut, ternyata cek yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah cek kosong ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat sangat dirugikan, dan oleh sebab itu patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi segera dan seketika membayarnya secara tunai dengan nilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonvensi membayar hutangnya pada Penggugat, maka patut menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi dihukum membayar hutang pokok Rp. 525.000.000,- ditambah bunga 10 % pertahun = Rp. 50.250.000,- x 8 tahun sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 = Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah). Sehingga total hutang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi Richard Yusni Weku kepada Penggugat Rekonvensi adalah hutang pokok Rp. 525.000.000,- + Rp. 402.000.000,- = Rp. 927.000.000,- (sembilan dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi Richard Yusni Weku kepada Penggugat Rekonvensi adalah : Hutang pada bapak Sumarsono. H. Rp. 204.000.000,- + Rp. 927.000.000,- Hutang pada Penggugat Rekonvensi Ricky Pontoh SE.Ak.Mba, adalah sebesar = Rp. 1.131.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencegah jangan sampai Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi kewajibannya, maka untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi, memohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Rumah Toko milik Tergugat Rekonvensi terletak di Bahu Mall Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dan rumah tinggal di Kelurahan Rike, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
- Bahwa oleh karena Gugatan ini didasari pada bukti-bukti yang outentik, dimohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta/uit voerbaarr bij voorraad, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tondano supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Tindakan Pendahuluan :

- Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat ;
- Menyatakan Sita Jaminan Penggugat Rekonvensi sah dan berharga ;

2. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima ;

3. Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada bapak Sumarsono. H sebagai perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi ;
- Menyatakan menurut hukum tindakan Penggugat Rekonvensi membayar pinjaman kepada Bapak Sumarsono. H, sesuai kwitansi tertanggal 17 Juni 2003 sah ;
- Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- + Rp. 164.000.000,- = Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) Tunai ;

5. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon Keadilan.

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Tdo. tanggal 04 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita Jaminan yang telah diletakkan atas barang-barang Tergugat sesuai Berita acara Sita Jaminan tertanggal 24 April 2004 tidak berharga dan harus diangkat ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 525.000.000,- ;
3. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga pinjaman 2% dari Rp. 525.000.000,- setiap bulan sebesar Rp. 10.500.000,- yang dihitung sejak bulan Maret 2007 sampai dengan Tergugat Rekonvensi secara nyata melunasi pinjaman tersebut atau sampai perkara ini di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri ;
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dianggar sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 September 2007 Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Tdo. tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor : 14/PDT/2008/PT.MDO. tanggal 15 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Tdo. tanggal 4 September 2007 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa kesepakatan Perjanjian penyerahan barang antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada P. Sumarsono H. Adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak mengembalikan hutang pada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 950.400.000,- (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 06/Pen.CB/2007/PN.Tdo. tanggal 24 April 2007 ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding segera dan seketika membayar seluruh kerugian Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 950.400.000,- (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 02 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Tdo. Jo Nomor : 14/Pdt/2008/PT.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 13 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 27 Agustus 2008 ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Manado, telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan per Undang-Undangan, atau tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang.

- In casu pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Manado pada halaman 4 alinea terakhir sampai halaman 17 putusan a quo tidak, Konstan antara Premisse Minor dan Premisse Mayor sehingga salah atau keliru dalam menerapkan hukum/mengkonstituirnya ; in casu Judex Facti tidak menerapkan hukum acara secara baik dan benar khususnya mengenai syaraf formil gugatan, Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil, mengandung unsur ERROR IN PERSONA, Penggugat bukan PERSONA STANDI IN JUDICIO, bukan orang yang berhak dan berkepentingan hukum untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat. Sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, tidak pernah membuat dan menandatangani akta perjanjian dalam bentuk apapun ; In casu suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, guna diperiksa : "Point d,interet, Point d,Action" Vide putusan Mahkamah Agung Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;
- Bahwa gugatan Penggugat Cacat Formil, tidak memenuhi asas jelas dan tegas/een duidelijke conclusie, sebab dalam posita/fundamen petendi tidak tergambar jelas peristiwa hukum, dan dasar hukum/Rechtsgrond yang mendasari gugat, fakta kejadian ; Bahwa Posita gugatan a quo, halaman 1, point 3 dan 4 Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2000 Tergugat Recky Pontoh, SE. Ak.MBA, selain sebagai Direktur PDAM juga adalah Kontraktor menawarkan kerjasama proyek Pengadaan Komputer pada Diknas Sulawesi Utara dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan kompensasi Tergugat meminta kepada Penggugat menyetor dana sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan posita 5 dan 6 Penggugat mendalilkan adanya peminjaman uang kepada pihak ketiga ; in casu Penggugat dan Tergugat selaku DEBITUR, meminjam uang kepada Bapak Sumarsono. H Direktur PT. Mega Guna Nusantara, alamat Jalan Bonang Blok V Nomor : 2 Kepala Gading Pratama Jakarta Utara selaku Direktur. Dengan jaminan dua unit mobil jenis Toyota Land Cruiser Nomor Polisi B.777 FY/tahun 1995. dan Toyota Kijang LGX Nomor Polisi B 8193 YM/tahun 2001, tertanggal 24 Agustus 2002, sampai jatuh tempo tanggal 24 Desember 2002 ;
- Bahwa kemudian dalam posita halaman 2 point 12, Penggugat mendalilkan lagi adanya Perjanjian pembelian barang-barang yang diperlukan dalam proyek yang dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan ternyata yang dikeluarkan untuk itu hanya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada PT. Sari Buana Jakarta ;
- Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan a quo halaman 3 point 14 Penggugat mendalilkan bahwa kompensasi proyek ; Tergugat sudah beberapa kali meminta agar Penggugat Richart Husni Weku pada Tergugat Recky Pontoh, SE., MBA pada ; dengan rincian uang sebagaimana tersebut dalam angka 14 posita gugatan a quo, yang ternyata sangat kabur dan tidak jelas peristiwa hukumnya dari mana dan dalam hal apa sehingga Tergugat mengambil uang pada Penggugat, dan dasar apa pula alasannya sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa ia Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena dalil gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil, kabur. Tidak jelas, dan tidak beralasan hukum maka menurut hukum, secara Expresis Verbis gugatan Penggugat haruslah dikualifisier sebagai tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Obscuri Libelli.
- Bahwa bentuk Penggabungan gugatan (Komulasi Obyektif) antara "beberapa dalil Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum" yang nota bene secara nyata antara sengketa yang satu dengan yang lain adalah saling terpisah dan harus diselesaikan tersendiri dalam Pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sediri. Tidak dapat dicampur aduk ; in casu Penggabungan Gugatan Campur aduk bertentangan dengan tertib beracara. Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 29 April 1986, Nomor : 1875 K/Pdt/1984 ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada azas hukum “Dari ada maka tidak ada pula yang diperoleh” atau “Uit Niet kan je Niet jets halen” Null and void atau handling omni. Maka oleh karena gugatan Penguat mengada-ada tidak sistimatis, tidak cermat, Sembrono dan tidak beralasan hukum, lagi pula menurut azas hukum Vigilantibus Jus Scriptum : Hukum tidak melindungi kesembronoan, maka oleh karena gugatan tidak dapat dilindungi oleh hukum dan karena itu gugatan Penggugat ini adalah ; Slecht bij eigen genoegzame zorg vuldigheid is een verzoek om rechts bescherming gegrond (Vide Mr. Van Der Tas : Kamus Hukum Belanda Indonesia, Terbitan Timun Mas Jakarta Cetakan kedua tahun 1961 halaman 362) ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, mengandung unsur Plurium Litis Konsorsium, kekurangan pihak, yakni tidak ditariknya:
 1. Bapak Sumarsono H, selaku Direktur PT. Mega Guna Nusantara, in casu adalah pihak Kreditor yang memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat Richart Yusni Weku dan Tergugat Recky Pontoh, SE.Ak.MBA selaku pihak Debitur, dengan jaminan dua buah kendaraan sebagai dimaksud dalam gugatan a quo (Posita halaman 1 angka 6, 10 dan 11) ;
 2. Ibu Yulinda Sudarsana, selaku Direktur PT. Afdema Nusantara ;
 3. Bapak Berty Doodoh selaku Direktur Pemasaran PT. Afdema Nusantara, yang nota bene adalah pihak yang terkait sebagai Penerima Kuasa dari Bapak Sumarsono H. selaku Direktur PT. Mega Guna Nusantara untuk mengurus dan menyelesaikan, termasuk menerima pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa 2 (dua) unit kendaraan dari Tergugat sebagai mana dimaksud dalam bukti surat penyerahan barang Jaminan tertanggal Jakarta 24 Oktober 2002, serta –
 4. Bapak Ramli Mahadjura, Direktur CV. Millenium Desa Kolongan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. In casu sebagai pihak yang memberi Kuasa penuh kepada Tergugat Ricky Pontoh, SE,Ak,MBA sebagai pelaksana proyek alat Lab IPA Kota Manado Bitung 50 Unit sesuai dengan kontrak Nomor : 65/PPM-SLTP-SU/IV/2002 tanggal 23 April 2002 dan Adendum Kontrak Nomor : 282/add/PPM-SLTP-SU/VII/2002 tanggal 26 Juli 2002 ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulut selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap proses tender proyek yang ada dilingkungan DikNas Provinsi Sulut ;
 6. Set Aside : Bahwa apa yang digugat sudah dipenuhi Tergugat ; In casu pinjaman pokok Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Oleh Penggugat dan Tergugat selaku Debitur pada Bapak Sumarsono H selaku Kreditur, dengan jaminan dua unit kendaraan sebagai disebut dalam posita gugatan a quo, Telah dipenuhi/ditebus atau dikembalikan oleh Tergugat sendiri baik mengenai pinjaman pokok serta bunga selama 8 bulan sejak Oktober 2002 sampai dengan Juni 2003, sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Penggugat sendiri tidak mau bertanggung jawab alias cidra janji karena pinjaman uang tersebut sejak 24 Oktober 2002 telah jatuh tempo pada tanggal 24 bulan Desember 2002 ;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tinggi Manado, ternyata telah salah menerapkan hukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku ; Judex Facti Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Tinggi Manado tidak mengkonstatier secara baik dan benar mengenai Premisse Minor dan Premise Mayor, sehingga juridis formil keliru dalam mengkonstituir ; in casu pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado pada halaman 11 angka 1 dan 2 sampai dengan halaman 16 putusan a quo tentang fakta hukum tersebut adalah tidak benar, dan telah ditolak atau ditambah oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (Lihat Eksepsi jawaban Konvensi dan gugat Rekonvensi) secara jelas dan tegas Tergugat Terbanding menolak dalil tersebut karena peristiwa hukum tidak pernah terjadi. Tidak terdapat hubungan hukum, dan tidak ada perjanjian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding pada tahun 2000, apalagi Tergugat/Terbanding memang tidak mempunyai kewenangan/otoritas untuk menentukan Proyek, sebab Tergugat Recky Pontoh, SE,Ak,MBA, menjadi Direktur PDAM Minahasa nanti bulan Desember 2002, jadi tidak benar pada tahun 2000 Tergugat menjanjikan proyek kepada Penggugat, apalagi memberikan jaminan bahwa ia Penggugat akan mendapatkannya, sebab Tergugat/Terbanding tidak mempunyai otoritas kewenangan untuk menentukan/menunjuk proyek dimaksud, kepada siapa saja selain harus melalui mekanisme tender sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan dalil penyetoran uang oleh Penggugat sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi tidak pernah menyetor dan tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari Penggugat ;

3. Bahwa yang benar Tergugat sebagai pelaksana proyek pengadaan dan pengiriman Alat Lab. IPA Kota Manado dan Bitung sebanyak 50 (lima puluh) unit tahun 2002, berdasarkan Kuasa dari Bapak Ramly Mahadjura, selaku Direktur CV. Millenium, untuk proyek itulah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding meminjam uang kepada Bapak Sumarsono H, selaku Direktur PT. Mega Guna Nusantara, dengan alamat Jalan Bonang Blok V Nomor : 2 Kelapa Gading Pratama, Jakarta Utara dengan jaminan dua unit kendaraan jenis Land Cruiser tahun 1995 milik Tergugat Recky Pontoh, SE,Ak,MBA dan Toyota Kijang LGX tahun 2001 milik Penggugat Richard Weku, sebagaimana tersebut dalam surat bukti penyerahan barang jaminan tertanggal 24 Oktober 2002, dengan jangka waktu selama dua bulan, jatuh tempo tanggal 24 Desember 2004, dengan syarat perjanjian :

1. Jangka waktu Pinjaman/Jaminan berlaku selama dua bulan atau sampai dengan tanggal 24 Desember 2002 ;
2. Penerima Jaminan berhak mengambil kembali jaminan setelah mengembalikan pinjaman ditambah bunga pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
3. Pemberi Pinjaman berhak menahan ataupun menjual barang jaminan kepada pihak ketiga apabila penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman dimaksud sampai dengan waktu yang ditentukan (batas waktu jatuh tempo) ;

4. Bahwa mengenai Pinjaman uang tersebut Penggugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya kepada bapak Sumarsono H, in casu Penggugat/Pembanding tahu bahwa dalam peminjaman tersebut Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi berada dalam status yang sama selaku peminjam, namun setelah jatuh tempo Penggugat/Pembanding tidak melunasi kewajibannya, sehingga pinjaman tersebut dibayar oleh Tergugat/Terbanding setelah jatuh tempo tanggal 24 Desember 2002, in casu Bapak Sumarsono H, Direktur PT. Mega Guna Nusantara, memberikan kuasa kepada Bapak Berty Doodoh, Direktur Pemasaran PT. Afdema Nusantara, untuk dan atas nama

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberi kuasa mengurus dan menyelesaikan termasuk menerima pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan berdasarkan surat kuasa tersebut bapak Berty Doodoh menagih kepada Tergugat/Terbanding Ricky Pontoh, SE.Ak.MBA. dan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah menyelesaikannya dengan membayar hutang kepada bapak Sumarsono H, melalui kuasanya bapak Berty Doodoh tersebut sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Penggugat/Pembanding Richard Weku oleh karena tidak memenuhi kewajibannya, maka sebagaimana disepakati dalam bukti penyerahan barang jaminan, maka barang jaminan berupa Mobil Kijang LGX tahun 2001 milik Penggugat dijual untuk menutupi hutangnya ; (Lihat Clausul ke 3 surat bukti penyerahan barang tertanggal Jakarta 24 Oktober 2002) ;

5. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti halaman 12 alinea terakhir dilanjutkan pada halaman 13 putusan a quo, adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak, sebab Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado telah tidak menerapkan hukum yang sebenarnya ; in casu tidak melihat secara cermat peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat/Pembanding ; suatu hal yang mustahil jika benar quod non telah terjadi perjanjian proyek pada Tahun Anggaran 2000, bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat baru mau mencari pinjaman pada P Sumarsono H pada tahun 2002 ? Bukankah pelaksanaan proyek berdasarkan tahun anggaran ? Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut patut ditolak, karena terdapat kerancuan/obscure libel karena pinjaman Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada bapak P Sumarsono H sebagaimana didalilkan Penggugat /Pembanding sekarang Termohon Kasasi posita gugatan angka 4, 5 dan 6, yaitu uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ternyata tidak tercantum dalam uraian angka 14, 15 dan 16 Posita padahal hal inilah yang menjadi substansi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 3 dan 6, tegasnya uraian aliaran yang diuraikan Penggugat/Pembanding pada posita angka 14 dimana jumlahnya Rp. 1.015.000.000,- ternyata dari jumlah tersebut tidak terdapat angka Rp. 400.000.000,- yang dipinjam dari Sumarsono H ; dengan demikian telah terbukti dalil jawaban Tergugat/Terbanding bahwa tahun 2000, tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado dalam putusan a quo halaman 13 angka 5, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru sebab dari uraian kasus ; jelas membuktikan bahwa peristiwa hukum yang terjadi dan terbukti serta diakui oleh kedua belah pihak ; Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi adalah mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- dari P. Sumarsono H sesuai bukti P.7 tanpa asli dan T.12, T.2, T.3 dan T.4, in casu jurisdi formil beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;
7. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado halaman 15 alinea kedua dan ketiga adalah bentuk kekeliruan nyata dalam penerapan hukum khususnya mengenai peristiwa hukum dan pembuktiannya in casu mengandung unsur Onvoeldoende gemitivert, dimana Majelis Hakim Tinggi tidak mengkontatier secara baik dan benar rangkaian peristiwa hukum yang terjadi in casu penarikan kesimpulan terjadinya wanprestasi Tergugat/Terbanding dari segi lalu lintas uang yang tidak jelas peristiwa hukum maupun dasar hukumnya, tidak jelas dan kabur peristiwa hukum apa yang menjadi dasar perhitungan hukum ; sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian atau kesepakatan maupun persetujuan tertulis. Akta outentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 BW. In casu tidak ada perjanjian tidak ada wanprestasi, sebab tidak jelas kapan waktunya Tergugat dinyatakan wanprestasi. Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Juli 1959 Nomor : 186 K/Sip/1959. "Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum Debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban, sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur (ingebreke stelling);
8. Bahwa selanjutnya mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dan Revindicatoir Beslaag yang dimohonkan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, sebab sita jaminan Conservatoir Beslaag yang dimohonkan Penggugat, tidak memenuhi syarat formil, in casu gugatan tidak mempunyai dasar hukum dan pelaksanaan sita jaminan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 ;
9. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado dalam putusan a quo halaman 16 alinea terakhir dilanjutkan pada halaman 17 mengenai gugatan rekonsvansi, adalah keliru dalam penerapan hukum dan membuktikan pula bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado tidak

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum yang sebenarnya, sebab dalam posita gugatan Konvensi jelas Penggugat/Pembanding/Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sahabat baik layaknya suatu keluarga sejak tahun 1998 ; dalam hubungan itulah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi senilai Rp. 525.000.00,- Tunai lihat kwitansi bukti T.5 sebagai pinjaman sementara, jo bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 bukti-bukti tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa mengenai pertimbangan hukumnya juga Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena adalah benar bahwa ternyata kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak untuk pengadaan komputer in casu, tidak pernah dilaksanakan oleh kedua pihak, tetapi secara sepihak proyek pengadaan komputer untuk Diknas Sulawesi Utara, telah dialihkan oleh Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi kepada PT. Marta Teknik yang Direktur utamanya adalah Pemohon Kasasi sendiri, tanpa peduli kesepakatan awal antar kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RICKY PONTOH, SE.,MBA. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RECKY PONTOH, SE.,MBA. yang diwakili kuasanya : BERTJE P. NELWAN, SH. dan ERICK E. MINGGID, SH. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH.,MM.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.
ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a,
ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOERONO ONO, S.H.,MH.

N I P. 040 044.809.



ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOERONO ONO, S.H.,MH.

N I P. 040 044.809.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 26 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,MH.

N I P. 040030169.

Hal. 27 dari 25 hal. Put. Nomor : 2667 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)